

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Halal dan Haram

Kata halal berasal dari bahasa Arab yang berarti “melepaskan” dan “tidak terikat”, secara etimologi halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terkait dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. Atau diartikan sebagai segala sesuatu yang bebas dari bahaya *duniawi* dan *ukhrawi*¹. Halal adalah segala objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan, dalam kosakata sehari-hari lebih sering digunakan untuk menunjukkan makanan dan minuman yang diizinkan dikonsumsi menurut Islam, menurut jenis makanan dan cara memperolehnya.

Haram adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat untuk dilakukan, maka orang yang melanggarnya akan dikenai sanksi didunia juga diakhirat atau Segala sesuatu yang dilarang oleh syariat untuk dikonsumsi dan apabila tetap dikonsumsi akan mendapatkan dosa kecuali dalam keadaan terpaksa, serta banyak sekali mudharatnya daripada hikmahnya.

Haram adalah suatu perbuatan yang *Asy-Syari'* menuntut mukallaf harus meninggalkannya (melarang melakukannya), dan jika mukallaf menjauhi larangan itu Karena patuh kepada Allah, maka ia akan diberi pahala, sedangkan jika melanggar larangan itu, maka ia dinilai melakukan pendurhakaan kepada Allah, sehingga akan dikenai dosa dan ancaman siksa. Haram dapat dibagi berdasarkan tinjauan dari segi sumber dalil penetapan hukum haramnya dan dari segi zat/esensi perbuatan yang dilarang².

Sebagai seorang muslim sudah menjadi kewajiban untuk mengonsumsi yang halal dan menjauhi yang haram. Namun ada wilayah abu-abu (tidak jelas) antara yang halal dan haram. Sebagai orang mungkin

¹ Yusuf shofie, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Medan : Kencana 2013) hlm. 110

² Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Sinar Grafika Citra, 2010) hlm.58

tidak dapat memutuskan sesuatu apakah itu halal atau haram. Sebagai mana disebutkan dalam Al-Qur'an:

QS.An-Nahl [16] 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: "Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan".³

Ini merupakan janji Allah SWT bagi yang mengerjakan amal shalih, yaitu amal yang mengikuti kitab Allah (Al-Qur'an) dan Sunnah Nabinya Muhammad SAW, baik laki-laki maupun perempuan yang hatinya beriman kepada Allah dan Rosulnya. Amal yang diperintahkan itu telah disyariatkan dari sisi Allah, yaitu dia akan memberinya kehidupan yang baik di dunia dan akan memberikan balasan diakhirat kelak dengan balasan yang lebih baik dari pada amalnya. Kehidupan yang baik itu mencakup seluruh bentuk ketenangan, bagaimanapun wujudnya.⁴

Dalam kasus semacam ini, jika seorang Muslim menjauhi keraguan dalam bertindak agar tidak melakukan yang haram, maka Islam menganggap sebagai suatu amalan shaleh. Sikap berhati-hati seperti itu mendorong Muslim untuk berfikir sebelum bertindak serta menambah pengetahuan akan permasalahan manusia⁵. sebagaimana sabdah Nabi SAW:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ التُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ الْخَلَالَ بَيْنَ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُّسْتَبْهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى السُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِزِّهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي السُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ [رواه البخاري ومسلم]

³ Kementerian Agama RI, Al-qur'an dan tafsir, jilid V. thn 2012, hlm.351

⁴ M.Abdul Ghoffar E.M, *Tafsir Ibnu Katsir*, Bogor : Pustaka Imam asy-Syafii, 2003, jilid 5 hlm 103

⁵ Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram* (Bandung: penerbit jabal, 2014) hlm.40

Artinya: Dari Abu 'Abdillah An-Nu'man bin Basyir radhiyallahu 'anhuma, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Sesungguhnya yang halal itu jelas, sebagaimana yang haram pun jelas. Di antara keduanya terdapat perkara syubhat yang masih samar yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barangsiapa yang menghindarkan diri dari perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Barangsiapa yang terjerumus ke dalam perkara syubhat, maka ia bisa terjatuh pada perkara haram. Sebagaimana ada penggembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan yang hampir menjerumuskannya. Ketahuilah, setiap raja memiliki tanah larangan dan tanah larangan Allah di bumi ini adalah perkaraperkara yang diharamkan-Nya. Ingatlah di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh jasad akan ikut baik. Jika ia rusak, maka seluruh jasad akan ikut rusak. Ingatlah segumpal daging itu adalah hati (jantung)." (HR. Bukhari dan Muslim) [HR. Bukhari no. 2051 dan Muslim no. 1599]

Dengan demikian definisi halal berdasarkan Al-Qur'an dan hadis sangat jelas. Segala sesuatu yang baik bagi tubuh, akal, dan jiwa maka hukumnya halal. Begitupula sebaliknya, segala sesuatu yang mendatangkan mudharat (bahaya) bagi kesehatan badan, akal, jiwa hukumnya adalah haram.

B. Pengertian Sertifikat Halal

Sertifikat Halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan Syari'at Islam. Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.⁶

Sertifikat halal merupakan jaminan keamanan bagi seorang konsumen muslim untuk dapat memilih makanan yang baik baginya dan sesuai dengan aturan agama. Produk makanan yang memiliki sertifikat halal adalah produk yang didalam proses pengolahannya memenuhi standar dalam keamanan dan kebersihannya.

Setiap perusahaan atau usaha yang bergerak dibidang makanan dan minuman tidak akan terlepas dari sertifikat halal yaitu tujuannya agar dapat memberikan kepastian status kehalalan suatu produk dalam kententraman

⁶ <http://repository.uin-suska.ac.id>. Diakses pada 20 april 2019

batin konsumen yang menikmatinya, maka dari itu sertifikat halal sangat lah berpengaruh kepada konsumen.

Pemegang sertifikat halal MUI bertanggung jawab untuk memelihara kehalalan produk yang diproduksi, dan sertifikat ini tidak dapat dipindahtangankan. Masa berlaku sertifikat halal adalah 2 tahun, yang selanjutnya dapat diperbaharui. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menjaga konsistensi produsen selama berlakunya sertifikat. Sertifikat yang sudah berakhir masa berlakunya, termasuk foto copynya tidak boleh digunakan atau dipasang untuk maksud-maksud tertentu.⁷

1. Manfaat Sertifikat Halal

- a. memberikan ketenangan batin konsumen
Produk yang sudah memiliki jaminan halal, secara langsung memberikan ketenangan batin bagi konsumennya. Karena, sudah tidak ada keragu-raguan lagi apakah bahan baku dan proses produksi barang tersebut tidak dilakukan dengan benar.
- b. Produk Akan Memiliki Unique Selling Point (USP)
Sebagai salah satu cara bersaing dengan kompetitor, tentunya mempunyai sertifikat halal bisa menjadi daya USP karena memiliki kelebihan yang tidak dimiliki kompetitor lain
- c. Meningkatkan Kemampuan dalam Pemasaran di Pasar/Negara Muslim
- d. Meningkatkan Kepercayaan Konsumen
Di Indonesia, mayoritas konsumen beragama Islam. Salah satu kebutuhan penting umat Islam adalah konsumsi produk halal. Dibutuhkan itikad baik dari produsen untuk menyediakan produk yang sesuai dengan standar konsumsi konsumen muslim yaitu kehalalan. Tak ada yang lebih berharga bagi seorang penjual kecuali mampu memberikan perlindungan terhadap pelanggannya, dengan itu loyalitas pelanggan juga bisa terbangun.⁸

2. Tujuan Sertifikasi Halal

Sertifikasi Halal MUI pada produk pangan, obat-obat, kosmetika dan produk lainnya dilakukan untuk memberikan

⁷ Burhanuddin, *pemikiran hukum perlindungan konsumen dan sertifikasi halal* (Malang: UIN-Maliki press, 2011) hlm.142

⁸ Ramlan, sertifikasi sebagai penerapan etika bisnis islami dalam upaya perlindungan konsumen muslim. Volume14, nomor 01.(januari 2014): 152, <http://www.researchgate.net/publication>. Diakses pada 5 maret 2019

kepastian status kehalalan, sehingga dapat menenteramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya. Kestinambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan Sistem Jaminan Halal.⁹

Dengan adanya sertifikasi halal pada bisnis kuliner tentulah membuat masyarakat merasa tenang akan prosedur, bahan baku, dan pengolahan dari makanan itu sendiri, sehingga masyarakat tak ragu dan memutuskan untuk membeli makanan tersebut.

C. Jaminan Produk Halal

1. Pengertian Jaminan

Istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan *zakerheidssteling* atau *security of law*. Dalam seminar badan pembinaan hukum nasional tentang lembaga hipotek dan jaminan lainnya, yang diselenggarakan di Yogyakarta, pada tanggal 20 sampai dengan 30 juli 1977, disebut bahwa hukum jaminan, meliputi pengertian, baik jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan. Pengertian hukum jaminan ini mengacu pada jenis jaminan, bukan pengertian hukum jaminan. Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, mengemukakan bahwa hukum jaminan adalah “mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. Peraturan demikian harus cukup meyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga kredit, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Adanya lembaga jaminan dan lembaga demikian, kiranya harus dibarengi dengan adanya lembaga kredit dengan jumlah, besar, dengan jangka waktu yang lama, dan bunga yang relative rendah”¹⁰.

Menurut pasal 2 ayat (1) surat keputusan direksi bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 febuari 1991 tentang jaminan pemberian

⁹ <http://www.halalmui.org/mui14> diakses pada 20 april 2019

¹⁰ Salim, *perkembangan hukum jaminan di Indonesia* (Jakarta: PT Grapindo Persada, 2004) hlm.5

kredit dikemukakan bahwa jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan perjanjian¹¹.

Jaminan produk halal (JPH) adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh badan penyelenggaraan jaminan produk halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh majlis ulama Indonesia¹².

Pada dasarnya, istilah jaminan itu berasal dari kata, “jamin” yang berarti “tanggung” sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan.

Melihat dari berbagai pengertian dari pengertian jaminan produk halal adalah untuk memberikan jaminan atau tanggungan kehalalan suatu produk, tidak hanya produk akan tetapi proses, pembuatan, dan tempat pengolahan agar terjamin halal.

2. Rukun dan Syarat jaminan

Bagi perusahaan yang ingin mendaftarkan sertifikasi halal ke LPPOM MUI , baik industri pengolahan (pangan, obat, kosmetika), Rumah pemotongan hewan (RPH), restoran, catering, dapur, maka harus memenuhi persyaratan sertifikasi halal yang tertuang dalam dokumen HAS 23000¹³

a. Kebijakan Halal

Manajemen puncak harus menetapkan kebijakan halal dan mensosialisasikan kebijakan halal kepada seluruh pemangku kepentingan (*stake holder*) perusahaan.

b. Tim Manajemen Halal

Manajemen puncak harus menetapkan tim manajemen halal yang mencakup semua bagian yang terlibat dalam aktifitas kritis serta memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang jelas.

c. Pelatihan dan Edukasi

¹¹ Abdul R. *saliman hukum bisnis* (Jakarta: Kencana, 2016) hlm.16

¹² Pasal 1 ayat 5 dan 10 undang-uundang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal

¹³ Dirrektori produk halal 2013-2014, (Jakarta: direktorat urusan agama Islam dan pembinaan syariah ditjen bimbingan masyarakat agaa RI, 2013) hlm. 6

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis pelaksanaan pelatihan. Pelatihan internal harus dilaksanakan minimal setahun sekali dan pelatihan eksternal harus dilaksanakan minimal dua tahun sekali.

d. Bahan

Bahan yang digunakan dalam pembuatan produk yang disertifikasi tidak boleh berasal dari bahan haram atau najis. Perusahaan harus mempunyai dokumen pendukung untuk semua bahan yang digunakan, kecuali bahan tidak kritis atau bahan yang dibeli secara retail.

e. Produk

Karakteristik/profil sensori produk tidak boleh memiliki kecenderungan bau atau rasa yang mengarah kepada produk haram atau yang telah dinyatakan haram berdasarkan fatwa MUI.

f. Fasilitas Produksi

Terdapat tiga kategori fasilitas produksi yang harus diperhatikan lebih lanjut, yakni industri pengolahan; restoran, catering, dapur; dan rumah pemotongan hewan (RPH).

Poin-poin pada industri pengolahan yaitu: fasilitas produksi harus menjamin tidak adanya kontaminasi silang dengan bahan/produk yang haram/najis; dan fasilitas produksi dapat digunakan secara bergantian untuk menghasilkan produk yang disertifikasi dan produk yang tidak disertifikasi selama tidak mengandung bahan yang berasal dari babi/turunannya, namun harus ada prosedur yang menjamin tidak terjadi kontaminasi silang.

Poin-poin pada restoran/catering/dapur yang harus diperhatikan, yaitu: dapur harus dikhususkan untuk produk halal; dan fasilitas dan peralatan penyaji harus dikhususkan untuk menyajikan produk halal.

Poin-poin pada RPH yang harus diperhatikan, yaitu: fasilitas RPH hanya dikhususkan untuk produksi daging hewan halal; lokasi RPH harus terpisah secara nyata dari RPH/peternakan babi; jika proses pengeluaran tulang (*deboning*) dilakukan di luar RPH tersebut, maka harus dipastikan karkas hanya berasal dari RPH halal; dan alat penyembelihan harus memenuhi persyaratan.

g. Prosedur Tertulis Aktivitas Kritis

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis mengenai pelaksanaan aktivitas kritis, yaitu aktivitas pada rantai produksi yang dapat mempengaruhi status kehalalan pproduk. Sementara itu, prosedur tertulis aktivitas kritis dapat dibuat terintegrasi dengan prosedur system yang lain.

h. Kemampuan Telusur

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis untuk menjamin kemampuan telusur produk yang disertifikasi berasal dari bahan yang memenuhi kriteria tertentu dan diproduksi di fasilitas produksi

- yang memenuhi kriteria tertentu (seperti misalnya bebas dari bahan babi/turunannya)
- i. Penanganan Produk yang Tidak Memenuhi Kriteria
Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis untuk menangani produk yang tidak memenuhi kriteria, yaitu tidak dijual ke konsumen yang mempersyaratkan produk halal dan jika terlanjur dijual maka harus ditarik
 - j. Audit Internal
Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis audit internal pelaksanaan system jaminan produk halal. Audit internal dilakukan setidaknya enam bulan sekali dan dilaksanakan oleh auditor halal internal yang kompeten dan independen.
 - k. Kaji Ulang Manajemen
Manajemen puncak atau wakilnya harus melakukan kaji ulang manajemen minimal satu kali dalam setahun, dengan tujuan untuk menilai efektifitas penerapan system jaminan halal dan merumuskan perbaikan berkelanjutan.
3. Produk

Menurut undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal pada pasal 1 angka (1) yaitu:“produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan, oleh masyarakat”.

a. Landasan Hukum Produk Halal

Tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahterah. Yaitu dengan mengambil manfaat, mencegah atau menolak yang mudarat bagi kehidupan. Tujuan hakiki hukum Islam jika dirumuskan secara umum adalah tercapainya keridhaan Allah dalam kehidupan manusia di dunia dan di akhirat kelak.

Dasar hukum diberlakukannya sertifikasi halal adalah hanya bersumber dari ketentuan syariat. Untuk menjamin pemberlakuan ketentuan syariah ini terkait hukum halal haram. Adapun landasan hukum produk halal sesuai syariat Islam antara lain terdapat dalam Al-Qur'an:

QS. Al-Baqarah[2]:172

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah".*¹⁴

Melalui firmanNya Allah memerintahkan hamba-hambanya yang beriman agar memakan makanan yang baik-baik dari rizki yang telah dianugerahkan Allah SWT kepadanya, dan supaya mereka senantiasa bersyukur kepadanya atas rizki tersebut, jika mereka benar-benar hambanya. Memakan makanan yang halal merupakan salah satu sebab terkabulnya doa dan diterimanya ibadah sebagaimana memakan makanan yang haram menghalangi diterimanya doa dan ibadah.¹⁵

QS. Yunus[10]:59

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَّالًا قُلْ إِنَّ اللَّهَ أَدِنُ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ

*Artinya: Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal". Katakanlah: "Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?"*¹⁶

Ibnu Abbas, Mujahid, Ad-Dahhak, Qatadah, Abdur Rahman ibnu Aslam, dan lain-lainnya mengatakan bahwa ayat ini diturunkan sebagai pengingkaran terhadap perbuatan orang-orang musyrik yang menghalalkan dan mengharamkan sesuatu dari diri mereka sendiri, seperti mengharamkan bahirah, saibah, dan wasilah.¹⁷

Ayat-ayat tersebut merupakan alasan yang menjadi dasar hukum berlakunya sertifikasi halal terhadap produk-produk (barang dan/atau jasa) yang akan dikeluarkan pada konsumen. Pemberian sertifikasi halal kepada perusahaan yang menghasilkan produk barang dan/atau jasa,

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan tafsir*, jilid 1. thn 2012, hlm.250

¹⁵ M.Abdul Ghoffar E.M, *Tafsir Ibnu Katsir*, Bogor : Pustaka Imam asy-Syafii, 2003, jilid 1 hlm 322

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan tafsir*, jilid IV. thn 2012, hlm.333

¹⁷ M.Abdul Ghoffar E.M, *Tafsir Ibnu Katsir*, Bogor : Pustaka Imam asy-Syafii, 2003, jilid 4 hlm 303

ketentuannya perlu diatur dalam bentuk pemberlakuan regulasi secara formal agar mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat. Adapun regulasi terkait dengan pentingnya aspek halal suatu produk diantaranya:

- a. Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
 - b. Undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan
 - c. Undang-undang nomor 7 tahun 1996 tentang pangan
- Keberadaan perundang-undangan dan peraturan lain yang mengatur tentang sertifikasi/lebelisasi halal merupakan kebutuhan bagi masyarakat secara keseluruhan, terutama umat Islam untuk mendapatkan kepastian hukum atas produk obat-obatan, pangan, dan kosmetik yang beredar dipasaran, sehingga diharapkan tidak ada keraguan bagi umat Islam untuk mengkonsumsi produk yang berlabel halal¹⁸.

Menurut undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal pada pasal 1 angka (2), yaitu:

“produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai syariat Islam”.

Yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam yaitu:

- a. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi
 - b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti, bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran dan lain sebagainya.
 - c. Semua hewan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam.
 - d. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi.
 - e. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar¹⁹
4. Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal

¹⁸ Burhanuddin, *pemikiran hukum perlindungan konsumen dan sertifikasi halal* (Malang: UIN-Maliki press, 2011) hlm.142

¹⁹ Burhanuddin, *pemikiran hukum perlindungan konsumen dan sertifikasi halal*, hlm.140

Yang mengawal undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) . Jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Yang dilindungi undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal adalah Konsumen.

D. Pengertian Efektivitas

Menurut Ravianto dalam Masruri (2014 :11)

efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya, apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif.²⁰

Menurut Prasetyo Budi Saksono

efektivitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan antara keluaran (*output*) yang dicapai dengan keluaran yang diharapkan dari jumlah masukan (*input*) dalam suatu perusahaan atau seseorang.²¹

Menurut Gibson et. Al dalam Bungkaes (2013:46)

efektivitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok, dan organisasi. Semakin dekat prestasi mereka terhadap prestasi yang diharapkan (standar), maka mereka dinilai semakin efektif.

Menurut Effendy (2008:14)

²⁰ <http://www.maxmanroe.com> diakses pada 20 april 2019

²¹ <http://www.seputar.pengertian.co.id/2018/03/pengertian-efektivitas-menurut-para-ahli>, diakses pada 20 april 2019

efektivitas adalah "Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan" .²²

1. Aspek-Aspek Efektivitas
 - a. Aspek Peraturan atau Ketentuan
Peraturan dibuat untuk menjaga kelangsungan suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana. Peraturan atau ketentuan merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar suatu kegiatan dianggap sudah berjalan secara efektif.
 - b. Aspek Fungsi atau Tugas
Individu atau organisasi dapat dianggap efektif jika dapat melakukan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu setiap individu dalam organisasi harus mengetahui tugas dan fungsinya sehingga dapat melaksanakannya.
 - c. Aspek Rencana atau Program
Suatu kegiatan dapat dinilai efektif jika memiliki suatu rencana yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Tanpa adanya rencana atau program, maka tujuan tidak mungkin dapat tercapai.
 - d. Aspek Tujuan atau Kondisi Ideal
Yang dimaksud dengan kondisi ideal atau tujuan adalah target yang ingin dicapai dari suatu kegiatan dengan berorientasi pada hasil dan proses yang direncanakan.²³
2. Kriteria Efektivitas²⁴
 - a. Efektivitas keseluruhan
Sejauh mana seseorang atau organisasi melaksanakan semua tugas utamanya
 - b. Produktivitas
Jumlah produk atau layanan utama yang dihasilkan oleh seseorang, kelompok, atau organisasi.
 - c. Efisiensi
Merupakan ukuran keberhasilan suatu kegiatan yang dinilai berdasarkan jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
 - d. Laba
Laba atas investasi yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan.
 - e. Pertumbuhan
Merupakan perbandingan antara kondisi organisasi saat ini dan kondisi sebelumnya (tenaga kerja, fasilitas, harga, penjualan, laba, modal, pangsa pasar, dan lain-lain).

²² Digilib.unila.ac.id diakses pada 20 april 2019

²³ <https://www.maxmanroe.com>, diakses pada 20 April 2019

²⁴ <https://guruakuntansi.co.id>, diakses pada 20 April 2019

- f. Stabilitas
Pemeliharaan struktur, fungsi, dan sumber daya setiap saat, terutama di masa-masa sulit
- g. Semangat kerja
Kecenderungan seseorang berusaha lebih keras untuk mencapai tujuan organisasi, seperti perasaan terikat, kebersamaan tujuan, dan perasaan memiliki
- h. Kepuasan kerja
Timbal balik atau kompensasi positif yang dirasakan seseorang atas perannya dalam organisasi.
- i. Penerimaan tujuan organisasi
Penerimaan tujuan organisasi oleh setiap individu dan unit dalam suatu organisasi
- j. Integrasi
Adanya komunikasi dan kerja sama yang baik antara anggota organisasi dalam mengoordinasikan upaya kerja mereka.
- k. Fleksibilitas adaptasi
Kemampuan individu atau organisasi untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan.
- l. Penilaian pihak eksternal
Penilaian individu atau organisasi dari pihak lain dalam suatu lingkungan yang terkait dengan individu atau organisasi.
Pembentukan undang-undang harus benar-benar memperhatikan

materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya dan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis. Pembentukan undang-undang yang bentuk memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.²⁵

Pembentukan Undang-undang yang efektif, di tuntut peran optimal dan terencana dari lembaga pembentuk undang-undang. Keberadaan dan peranan lembaga pembentuk undang- undang, akan dapat menentukan kualitas dari proses dan penentuan substansi dari pembentukan undang-undang. Sebagai salah satu upaya yang cukup berarti dan dilakukan secara terencana, terkait hal ini pemerintah bersama dengan DPR telah menyusun Program Legislasi Nasional.

²⁵ Asshiddiqie, Jimly, Perihal Undang-Undang, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hlm.202

Syarat suatu undang-undang dikatakan efektif ditentukan dalam Pasal 5 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011, bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas-asas berikut :

- a. Kejelasan tujuan
Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat
Setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk perundang-undangan yang berwenang.
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan
Pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.
- d. Dapat dilaksanakan
Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan di dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa.dan bernegara.
- f. Kejelasan rumusan
Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata, dan bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Keterbukaan
Proses pembentukan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan seluruh lapisan masyarakat perlu diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengetahui dan memberikan masukan dalam proses pembuatan perundang-undangan agar perundang-undangan terbentuk menjadi populis dan efektif